

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15
TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Dibidang Industri saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, maka perlu ditinjau dan diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Dibidang Industri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 - 12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Dibidang Industri (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG INDUSTRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Dibidang Industri (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 dan angka 15 diubah sehingga Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 dan angka 15 diubah, dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 15 a, sehingga angka 1 sampai dengan angka 4, angka 15 dan angka 15 a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. s.d. 14.dst.nya
15. Industri Besar Golongan I, adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
- 15.a. Industri Besar Golongan II, adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya mulai dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.

2. BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Untuk setiap pemberian izin usaha dibidang industri dikenakan Retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Izin Usaha Industri :

1. Industri Besar :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) Golongan I | Rp. 5.000.000,- |
| b) Golongan II | Rp. 2.000.000,- |

2. Industri Menengah Rp. 1.000.000,-

3. Industri Kecil :

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) Golongan I | Rp. 200.000,- |
| b) Golongan II | Rp. 100.000,- |

b. Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri akan dikenakan retribusi apabila perusahaan industri tersebut melakukan perluasan usaha diatas 30 % dari nilai investasinya dan besaran retribusinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan tingkat golongan.

4. BAB XXVI KETENTUAN PIDANA Pasal 43, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 43

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
5. BAB XXVII PENYIDIKAN Pasal 44, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
6. Diantara BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 dan BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 A


- (1) Izin dibidang industri yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku.
- (2) Segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2007



HEDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9-4-2007

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH KOTA PALEMBANG

Asmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 9

